

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PIDANA, PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, TERSANGKA, BATAS WAKTU PENYIDIKAN.

#### A. TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PIDANA

##### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun begitu, KUHAP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana itu sendiri sehingga pengertian dari hukum acara pidana dapat kita ambil dari berbagai pendapat para ahli hukum, dan berdasarkan beberapa literatur, para ahli hukum sering menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah hukum formil sedangkan hukum pidana merupakan hukum pidana materiil. Jika hukum pidana materiil berisi merupakan aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan yang disertai dengan sanksi bagi para pelanggarnya, maka hukum pidana formil adalah hukum yang berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil tersebut.<sup>28</sup>

Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara tertib hukum pidana harus ditegakkan dan jika terjadi suatu pelanggaran

---

<sup>28</sup> Tolib Effendi, “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, Op. Cit. Hlm 4.

atau bagaimana cara-cara negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadi suatu pelanggaran ataupun kejahatan.<sup>29</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa, hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara serta prosedur apa saja, agar ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa seseorang telah melakukan delik tersebut.<sup>30</sup>

Menurut Rusli Muhammad, hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaannya ataupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan dari putusan tersebut.<sup>31</sup>

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat menjamin, menegakkan dan mempertahankan ketentuan hukum pidana materiel serta merupakan bagian dari hukum publik, sehingga secara imperatif tujuan hukum acara pidana yang mencari dan mendapatkan kebenaran materiel sebagai kebenaran yang hakiki.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid Hlm 4.

<sup>30</sup> Moeljatno, "*Hukum Acara Pidana*", op.cit. Hlm 1.

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Hlm 2.

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*", Alumni, Bandung, 2012. Hlm 10.

Menurut Moch. Faisal Salam, hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan kemuka sidang pengadilan yang biasa juga disebut hukum pidana formil. Dengan kata lain bahwa hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Tindakan-tindakan apa saja yang harus diambil para penegak hukum apabila ada dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
2. Jika memang terjadi tindak pidana, berarti perlu diketahui siapa pelakunya dan bagaimana cara melakukan penyelidikan terhadap pelaku tersebut.
3. Apabila telah diduga pelakunya maka penyidik perlu menangkap, menangkap, menahan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyidikan.
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang bukti , menggeledah badan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut.
5. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan, selanjutnya dilakukan

pemeriksaan di dalam persidangan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.<sup>33</sup>

## 2. Fungsi Hukum Acara Pidana

Rusli Muhammad membagi fungsi hukum acara pidana menjadi dua, yaitu fungsi represif dan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Fungsi represif dari hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan.<sup>34</sup>

Selain itu, hukum acara pidana juga dapat berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan, fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana telah dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Fungsi ini merupakan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Artinya, orang akan berhitung untuk melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>35</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari hukum pidana, jadi

---

<sup>33</sup> Moch. Faisal Salam, *"Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik"*, Mandar Maju, Bandung, 2001. Hlm 3.

<sup>34</sup> Rusli Muhammad, *"Hukum Acara Pidana Kontemporer"*, Op. Cit, Hlm 3.

<sup>35</sup> Ibid.

merupakan pasangan atau pelengkap dari hukum pidana tersebut. Moeljatno juga berpendapat bahwa antara hukum pidana dan hukum acara pidana ada hubungan yang sangat erat, sedemikian eratnya sehingga kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah suatu aturan itu merupakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana.<sup>36</sup>

Menurut Van Bemmelen, bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran / persangkaan tersebut diserahkan kepada hakim beserta dengan tersangkanya atau terdakwanya.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh seorang tersangka dan tindakan serta hukuman apa yang harus diambil atau yang akan dijatuhkan kepada tersangka atau terdakwa tersebut.
6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

---

<sup>36</sup> Moeljatno, "*Hukum Acara Pidana*", Loc. Cit,

7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, Van Bemmelen menyimpulkan bahwa ada tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu :

1. Mencari dan menentukan kebenaran.
2. Pengambilan putusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan putusan yang telah diambil.<sup>37</sup>

### 3. Tujuan Hukum Acara Pidana

Menurut Lilik Mulyadi, antara tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika melihat pada ketentuan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat dijabarkan lebih intens bahwa tujuan hukum acara pidana itu adalah :

*“ mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan*

---

<sup>37</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis “*Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*”, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 7. Sebagaimana dikutip dari Rd. Achmat S. Soema Dipradja “*Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*”, Alumni, Bandung, 1977, Hlm. 16.

*apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.*

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, yang menjadi tujuan akhir dari hukum acara pidana sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Moch Faisal Salam menyatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana pada hakekatnya adalah untuk mencari kebenaran, para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili suatu perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan jal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.<sup>39</sup>

Rusli Muhammad membagi tujuan hukum acara pidana menjadi dua yaitu tujuan sempit yang bersifat khusus dan tujuan yang luas dan bersifat umum. Adapun tujuan sempit yang bersifat khusus adalah tujuan yang melekat dan hanya ada secara khusus dalam hukum acara pidana antara lain, mencari dan mendapatkan kebenaran, melakukan penuntutan dan melakukan pemeriksaan serta memberikan keputusan terkait perkara yang sedang terjadi. Sedangkan tujuan yang luas dan bersifat umum yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*” Op. Cit, Hlm 9.

<sup>39</sup> Moch. Faisal Salam, “*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*”, Op. Cit, Hlm 24.

<sup>40</sup> Rusli Muhammad, “*Hukum Acara Pidana Kontemporer*”, Op. Cit, Hlm 6.

#### 4. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana

##### a. Asas Legalitas

Jika dalam hukum pidana, asas legalitas mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan asas legalitas dalam hukum acara pidana mengacu pada Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi

*“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*

Hal ini berarti setiap tindakan yang dilakukan dalam haruslah berdasarkan dengan undang-undang ini atau KUHAP.

Meskipun asas legalitas telah tertera dalam Pasal 3 KUHAP, namun menurut pendapat Andi Hamzah, Pasal 3 tersebut salah susun. Karena dikatakan peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini. Keliru penyusunannya karena disebutkan “peradilan” yang mestinya termasuk perdailan perdata, tata usaha negara, niaga dan lain-lain. Jadi semestinya iala “acara pidana” atau “pidana”. Kata “ini” juga juga harus dihilangkan, karena terdapat undang-undang lain selain KUHAP yang mengatur acara pidana seperti, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan lain-lain.

Namun jika melihat dari Rancangan Undang-Undang KUHAP, kalimat tersebut telah disusun kembali dan diubah ke dalam Pasal 2 RUU KUHAP yang berbunyi :



*“ Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang “*

#### **b. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan**

Menurut Rusli Muhammad, Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan ini memiliki makna bahwa segala bentuk proses peradilan hendaknya dilakukan dengan cepat, maksudnya adalah dapat diselesaikan dengan sesegara mungkin dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana berarti dalam menyelenggarakan peradilan adalah se simpel mungkin dan tidak berbelit-belit, serta biaya yang ringan merupakan biaya penyelenggaraan peradilan yang ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh para pencari keadilan, menghindari pemborosan serta menghemat uang negara.<sup>41</sup>

Tolib Effendi juga berpendapat bahwa makna cepat dalam asas ini adalah berhubungan dengan waktu, makna sederhana berhubungan dengan prosesnya dan makna biaya ringan berhubungan dengan biaya perkara dalam pengadilan. Walaupun prinsip peradilan ini cepat, tetapi tidak mengorbankan keseriusan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil, dalam prinsip ini pula memang terdapat desakan untuk cepat menyelesaikan perkara, namun rambu-rambu mengenai keseriusan dalam penyelesaian suatu perkara tidak dapat diabaikan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Rusli Muhammad, *“Hukum Acara Pidna Kontemporer”* Op. Cit, Hlm 16.

<sup>42</sup> Tolib Effendi, *“Dasar-Dsar Hukum Acara Pidana”*, Hlm 28.

Asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan berarti dalam proses peradilan tidak bertele-tele dan berbelit belit. Apalagi jika keterlambatan penyelesaian perkara pidana itu disengaja, sudah barang tentu kesengajaan yang seperti itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.<sup>43</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini ke dalam beberapa ketentuan pasal, antara lain sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4). Pada umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat batas waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Maka dengan sendirinya hal ini akan mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

2. Pasal 50 yang mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2), segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).

---

<sup>43</sup> Mohammad Taufik Makarau dan Suhasril, “ *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik* “, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Hlm. 7.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Op. Cit, Hlm. 13

3. Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

4. Pasal 106 menyatakan bahwa penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

5. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polri.

6. Pasal 110 mengatur hubungan antara penyidik dan penuntut umum yang semuanya disertai dengan kata segera.

7. Pasal 140 ayat (1) megatakan apabila penuntut umum berpendapat penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman juga mengatur tentang asas ini yang terdapat dalam pasal 2 ayat (4) *“peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”*.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana butir ke 3 huruf c mengatakan bahwa :

*“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang asas praduga tak bersalah ini tepatnya pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

*“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Tolib Effendi menyatakan bahwa makna kata “bersalah” dalam asas ini merujuk pada makna unsur kesalahan sebagai salah satu unsur untuk menentukan apakah seseorang terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Kesalahan tidak dapat dilihat secara kasat mata

bahwa terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang merupakan tindak pidana.<sup>46</sup>

Selanjutnya Tolib Effendi juga mengatakan jika mengacu pada ketentuan di dalam KUHAP, maka untuk dapat menentukan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak maka harus melalui proses pembuktian untuk menemukan unsur kesalahan dari si tersangka atau terdakwa dan untuk membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Proses pembuktian ini dapat dilakukan melalui pengadilan dimana pengadilan merupakan wewenang dari hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh penuntut umum.<sup>47</sup>

Ramelan dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi* berpendapat bahwa asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum acara pidana. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari pengakuan atas asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia bersalah.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Tolib Effendi, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*", Op. Cit, Hlm. 23.

<sup>47</sup> Ibid, hlm 24.

<sup>48</sup> Ramelan, "*Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*", Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, Hlm. 9.

**d. Semua Orang Diperlakukan sama didepan Hukum ( *Equality Before the Law* )**

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHPA butir 3 huruf a yang berbunyi :

*“perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”*<sup>49</sup>

Begitupun dengan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

*“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedak-bedakan orang”*

**e. Asas Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan dilakukan berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat yang Berwenang**

Asas ini juga diatur dalam penjelasan umum KUHPA butir 3, tepatnya pada huruf b yang berbunyi :

*“penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang”*.<sup>50</sup>

Asas ini bermaksud untuk menghindari ataupun menjauhkan kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan upaya paksa terhadap

<sup>49</sup> Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf a

<sup>50</sup> Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf b

tersangka ataupun terdakwa baik dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.<sup>51</sup>

#### **f. Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan**

##### **Hukum**

Tersangka ataupun terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP, bantuan hukum tersebut antara lain :

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkatan pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka ataupun terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan antara tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.<sup>52</sup>

## **B. PENYELIDIKAN**

### **1. Pengertian Penyelidikan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

---

<sup>51</sup> Tolib Effendi, "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana", Op. Cit, Hlm 22.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" Op. Cit, Hlm 12-25.

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut caa yang diatur dalam undang-undang ini.

Lili Mulyadi berpendapat bahwa penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri ataupun terpisah dari fungsi penyidikan melainkan hanyalah salah satu metode dari penyidikan yang mendahului tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>53</sup>

Adapun latar belakang dari diadakannya penyelidikan adalah untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan sebagai konsekuensi dilakukannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan penyelidikan.<sup>54</sup>

## 2. Pejabat Penyelidik

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa

---

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, *“Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya”* Op. Cit, Hlm 55.

<sup>54</sup> Ibid, Hlm 56.



Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>55</sup>

Jika melihat dari ketentuan diatas, maka dapat diketahui yang berhak menjadi penyelidik hanyalah dari instansi kepolisian dan bukan dari instansi yang lain. Hal tersebut berbeda dengan penyidik yang diperbolehkan dari instansi lain selain kepolisian.

### 3. Wewenang Penyelidik

Menurut Tolib Effendi, jika berdasarkan pada Pasal 5 KUHAP bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik, maka penyelidik memiliki wewenang yang melekat pada dirinya karena kewajibannya serta kewenangan yang muncul atas perintah dari penyidik bukan karena kehendak sendiri.<sup>56</sup>

Adapun wewenang penyelidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP adalah sebagai berikut :

a. Wewenang karena kewajibannya :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

---

<sup>55</sup> Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>56</sup> Tolib Effendi, "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana", Op. Cit, Hlm 46.

b. Wewenang atas perintah penyidik untuk melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

## C. PENYIDIKAN

### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan sendiri merupakan kegiatan lanjutan dari penyelidikan, jika dalam tahap penyelidikan telah dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana maka dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.<sup>57</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dapat diketahui dengan jelas dari pengertiannya, bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya, setelah bukti dan tersangka telah ditemukan maka barulah tahap selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan.

---

<sup>57</sup> Zulkarnain, "Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana" Setara Press, Malang, 2016. Hlm 40.

## 2. Tujuan Penyidikan

H.M.A Kuffal menyatakan bahwa sasaran atau target dari tindakan penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang, jelas dan dapat menemukan tersangkanya. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya untuk menyajikan atau mengajukan alat-alat bukti yang sah dan barang bukti ataupun benda sitaan didepan sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur di dalam KUHAP, yaitu pada saat melakukan kegiatan atau tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan, serta menyita alat-alat bukti yang sah.<sup>58</sup>

Menurut Rusli Muhammad, tujuan dari dilakukannya penyidikan adalah agar dapat diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari tindak pidana, karena jika melihat jenis-jenis tindak pidana sangatlah banyak dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi. Seperti delik pembunuhan yang terbagi dalam beberapa kualifikasi, ada pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, sehingga dari tindakan penyidikan dapat ditentukan pasal-pasal apa yang dilanggar.

---

<sup>58</sup> H.M.A Kuffal, *“Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum”*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Ctk. Kedua, Malang, 2002, Hlm 30.

<sup>59</sup> Rusli Muhammad, *“Hukum Acara Pidana Kontemporer”*, Op. Cit, Hlm 58-60.

2. Waktu tindak pidana tersebut dilakukan.

Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu dilakukannya suatu tindak pidana. Waktu tersebut berkaitan dengan tanggal, hari, bulan dan tahun dilakukannya tindak pidana. Hal ini untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk dijadikan ukuran jika adanya alibi dari pelaku.

3. Tempat terjadinya tindak pidana.

Tempat terjadinya tindak pidana maksudnya adalah tempat dimana pelaku melakukan tindak pidananya. Tempat tindak pidana dapat terjadi di suatu lokasi atau beberapa lokasi. Kegunaan dari mengetahui tempat terjadinya tindak pidana ini adalah untuk memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi serta barang bukti yang digunakan oleh pelaku.

4. Dengan apa tindak pidana dilakukan.

Hal penting yang juga perlu diungkapkan adalah alat-alat yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatannya. Alat ini dapat dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik dan didepan sidang pengadilan dapat berguna untuk mendukung alat-alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim di dalam menjatuhkan putusannya.

5. Alasan dilakukannya tindak pidana tersebut.

Hal lain yang perlu digali dari tingkat penyidikan adalah alasan yang membuat pelaku melakukan tindak pidana, maksudnya adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya serta apa tujuannya. Adapun alasan-alasan dilakukannya tindak pidana dapat dijadikan bahan-bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman.

6. Pelaku dari tindak pidana.

Keterangan terpenting yang harus didapatkan dari tahap penyidikan adalah pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Keterangan tersebut untuk menyimpulkan siapa sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan yang telah diperoleh melalui alat bukti lainnya.

### 3. Pejabat Penyidik

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa ada 2 kualifikasi penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Jika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut maka ada instansi lain yang berwenang melakukan kegiatan penyidikan selain dari instansi kepolisian, yaitu pejabat pegawai negeri sipil dari yang telah

diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan penyidikan. Hal ini berbeda dari penyidik yang mengharuskan dari kepolisian.

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2)<sup>60</sup> jo Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat diangkat menjadi penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik paling rendah Inspektur Dua dan berpendidikan paling rendah adalah sarjana strata satu

---

<sup>60</sup> Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>61</sup> Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

atau setara, tetapi jika dalam satuan kerja kepolisian tersebut tidak ada yang memenuhi kualifikasi maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.<sup>62</sup>

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh menteri atas usul departemen yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Wewenang pengangkatan tersebut dapat pula dilimpahkan oleh menteri. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu menteri yang bersangkutan meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>63</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa diangkat menjadi penyidik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda / Golongan III/A;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

---

<sup>62</sup> Pasal 2B Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>63</sup> Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Op. Cit, Hlm 81.

- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegaawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidagn penyidikan.

#### 4. Wewenang Penyidik

Adapun wewenang dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan peangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;



10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sedangkan untuk wewenang dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.

#### 5. Penyidikan dalam Islam

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan sendiri merupakan bagian dari suatu peradilan. Adapun dasar peradilan dalam islam tercantum dalam QS. An Nisa ayat 135 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا  
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا وَإِن تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu

*sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk menjadi penegak keadilan yang jujur dan berintegritas serta tidak memandang keluarga, kerabat, kaya ataupun miskin. Untuk itulah diperlukan suatu lembaga khusus untuk melaksanakan perintah Allah tersebut.

Adapun surat lainnya yang menjadi dasar hukum peradilan Islam adalah adalah Surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Di dalam Islam sendiri ada suatu institusi atau lembaga yang memang secara resmi dibentuk oleh pemerintah negara Islam untuk menegakkan keadilan. Lembaga tersebut adalah *Wilayatul Hisbah*. Sebenarnya lembaga *Wilayatul Hisbah* bukanlah lembaga baru dalam tradisi negara Islam. Tradisi hisbah diletakkan langsung oleh Rasulullah SAW dengan masuk ke pasar Madinah untuk mengawasi aktivitas disana. Suatu ketika Rasulullah pernah mendapati seorang penjual gandum yang melakukan kecurangan dengan meletakkan gandum yang basah ke bagian bawah dan gandum yang kering ke bagian atas. Rasul pun memarahi penjual tersebut seraya berkata “ barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami”.<sup>64</sup>

H.A. Basiq Djalil menyebutkan lembaga *Wilayatul Hisbah* ini sebagai *Al-Hisbah*. *Al-Hisbah* sendiri secara etimologi merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-ihtisab* yang artinya “menahan upah”, yang kemudian maknanya diperluas menjadi “pengawasan yang baik”. Al Mawardi juga mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul”.<sup>65</sup>

Adapun tugas dari lembaga *Al-Hisbah* ini adalah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas *al-hisbah*. Tugas dari lembaga *al-hisbah* ini sendiri dilaksanakan oleh pejabat *al-*

---

<sup>64</sup> H. Zulkarnain Lubis dan H. Bakti Ritonga, “*Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*”, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm 45.

<sup>65</sup> H.A. Basiq Djalil, “*Peradilan Islam*”, Amzah, Jakarta, 2012, Hlm 125.

*hisbah* yang dikenal dengan nama Muhtasib. Tugas mereka adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah, hak hamba, dan hak yang bertalian dengan keduanya (hak-hak Allah dan hambanya).<sup>66</sup>

Tugas yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya melarang mengonsumsi minuman keras, melarang orang melakukan hal-hal keji, melarang berbuat zina dan perbuatan-perbuatan *munkar* lainnya. Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti mengganggu kelancaran lalu lintas dan melanggar hak-hak sesama tetangga. Serta berkaitan dengan hak keduanya (hak Allah dan hak hamba), seperti contoh melarang berbuat curang dalam muamalah, melarang penipuan, menegakkan hak asasi manusia dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan.<sup>67</sup>

Jadi seorang *muhtasib* harus mampu untuk mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum. Dilihat dari pengertian-pengertian serta tugas-tugas *al-hisbah* diatas maka dapat kita lihat bahwa dari *al-hisbah* menyerupai tugas-tugas dari kepolisian.

## D. TERSANGKA

### 1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut

---

<sup>66</sup> Ibid, Hlm 128.

<sup>67</sup> Ibid.

diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ramelan menyatakan bahwa apabila masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan, atau sebelum perkaranya dilimpahkan pengadilan, maka pelakunya disebut sebagai “tersangka”, sedangkan jika sudah dilimpahkan ke pengadilan maka sebutannya berubah menjadi “terdakwa”.<sup>68</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menjelaskan terkait frasa bukti permulaan yang cukup. Pada intinya bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang mana alat bukti tersebut sesuai dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.<sup>69</sup> Sehingga jika penyidik ingin menetapkan tersangka maka harus berdasarkan minimal dua bukti permulaan yang cukup tersebut dan disertakan dengan surat penetapan tersangka.

M. Yahya Harahap mengungkapkan berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata. Oleh karenanya orang tersebut harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik, serta dituntut dan diperiksa dimuka pengadilan oleh penuntut umum dan hakim, bahkan jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan atau upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan

---

<sup>68</sup> Ramelan, “*Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*”, Op. Cit, Hlm 116.

<sup>69</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>70</sup>

## 2. Hak-Hak Tersangka

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa tersangka adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun meskipun seorang tersangka diduga telah melakukan tindak pidana, tersangka belumlah dapat dikatakan bersalah atau tidak. Karena itulah tersangka masih diberikan hak-haknya sebagai manusia walaupun terbatas. KUHAP telah mencantumkan terkait hak-hak tersangka maupun terdakwa, lebih tepatnya pada BAB VI “Tersangka dan Terdakwa” dari Pasal 50-68 KUHAP.

Tujuan awal KUHAP menempatkan tersangka ataupun terdakwa sebagai subjek dimana dalam setiap pemeriksaan tersangka atau terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Terdapat beberapa hak mendasar yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHAP dan Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia tentang Hak-Hak Sipil dan Politik beberapa diantaranya sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Hak ini memiliki makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras status financial, baik di

---

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I”, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1988. Hlm. 349

<sup>71</sup> Aristo M.A. Pangaribuan dkk, “Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia” Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm.197

setiap tahap proses peradilannya maupun di dalam pelaksanaan pidananya. Hak ini harus dipenuhi baik terhadap orang yang melakukan pelanggaran ringan maupun kejahatan yang serius sekalipun. Prinsip ini juga diatur di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

2. Hak untuk dilakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana.

Hak ini berarti setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dikenakan tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk pemeriksaan demi kepentingan proses peradilan baik orang tersebut sebagai tersangka atau saksi harus selalu dilakukan dengan baik dan secara manusiawi serta tidak dijadikan objek kekerasan baik secara fisik dan psikis ataupun berupa intimidasi.

3. Hak untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocent*).

Hak ini bermakna bahwa seseorang walaupun telah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi dia berhak untuk tetap dianggap tidak bersalah sepanjang proses peradilan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Hak ini dijelaskan di dalam penjelasan KUHAP pada angka 3 huruf c yang berbunyi :

*“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.*

Pasal 14 ayat (2) ICCPR juga mengatur tentang hak ini yang berbunyi :

*“setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”.*

4. Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Hak ini adalah sebagai jaminan atas kepastian hukum serta mencegah para penegak hukum agar tidak berlarut-larut dalam melaksanakan proses hukum terhadap seseorang. Setiap orang memiliki hak untuk segera diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tanpa alasan yang jelas.

Didalam KUHAP, hak ini juga diatur tepatnya pada Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sebagai berikut :

*“(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.”*

*“(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.”*

*“(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”*



Sedangkan Pasal 14 ayat (3) huruf c ICCPR juga menyatakan sebagai berikut :

*“Untuk diadili tanpa penundaan yang semestinya”.*

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak ini seringkali terjadi pada tahap penyidikan, hal ini terjadi karena minimnya pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penyidik oleh lembaga lain.<sup>72</sup>

5. Hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya.

*Pada Pasal 55 KUHP menjelaskan terkait hak ini sebagai berikut :*

*“dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”*

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR juga menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memberikan kesaksian, berikut kutipannya :

*“ untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah”.*

Hal ini berarti seorang tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengakui kesalahannya ataupun memberikan keterangan yang

---

<sup>72</sup> Ibid, Hlm 208.

memberatkan dirinya sendiri. Terkait keterangan yang dapat memberatkan dirinya, tersangka berhak untuk diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyidik.

## **E. TINJAUAN UMUM BATAS WAKTU PENYIDIKAN**

### **1. Tinjauan Umum Batas Waktu Penyidikan di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

Didalam KUHAP tidak diatur berapa lama proses penyidikan yang harus dijalani oleh penyidik ataupun tersangka, baik itu setelah surat perintah penyidikan yang belum menetapkan tersangka ataupun penyidikan yang telah menetapkan tersangka. Di dalam KUHAP hanya mengatur hak-hak tersangka yang berhak agar segera mendapatkan pemeriksaan dan berkas perkaranya diajukan ke penuntut umum sehingga selanjutnya dapat diajukan pengadilan untuk disidangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 KUHAP. Selain itu, terkait batas waktu, KUHAP hanya mengatur tentang batas waktu penahanan baik tersangka ataupun terdakwa yaitu pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP.

### **2. Tinjauan Umum Batas Waktu Penyidikan di dalam Kitab Undang-Undang Pidana.**

Sebenarnya jika kita melihat secara umum tidak berpatokan pada proses penyidikan saja, maka batas waktu dalam proses penanganan perkara pidana juga telah diatur, yaitu tentang hapusnya kewenangan menuntut

pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hal-hal yang menghapus kewenangan dalam menuntut pidana antara lain adalah :

1. *Ne bis in idem*;
2. Matinya terdakwa;
3. Kadaluwarsa; dan
4. Penyelesaian di luar pengadilan.

Dalam hal ini yang akan lebih dikaji adalah kadaluwarsa. Kadaluwarsa dalam istilah belanda disebut dengan *Verjaring*. Maksud kadaluwarsa sendiri adalah pengaruh dari lampaunya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut seorang tertuduh dalam tindak pidana, sehingga semua proses hukum yang seharusnya dijalani tidak bisa dilakukan karena telah kadaluwarsa atau melewati batas waktunya.<sup>73</sup>

Menurut Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, yang menjadi alasan dari adanya kadaluwarsa dalam menuntut pidana ini antara lain adalah :<sup>74</sup>

1. Dengan lampaunya waktu, ingatan-ingatan masyarakat terhadap tindak pidana akan semakin lenyap atau menghilang, sehingga keperluan untuk menuntut orang yang melakukan tindak pidana tersebut semakin hilang juga.
2. Kemungkinan untuk memperoleh bukti-bukti semakin berkurang, semakin berjalannya waktu barang bukti bisa saja hilang, rusak dan sebagainya sehingga akan sulit untuk dikumpulkan.

---

<sup>73</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, "*Hukum Pidana*", Setara Press, Malang, 2015. Hlm.316

<sup>74</sup> Ibid.

3. Seorang tertuduh yang setelah ia melakukan tindak pidana sehingga terpaksa menyembunyikan diri, mengasingkan diri dari keluarga dan kampung halamannya bisa dianggap sebagai pengganti tidnak pidananya.
4. Dengan memberikan batas waktu maka dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap individu.

Eddy O.S. Hiariej juga berpendapat bahwa ada dua alasan sebagai dasar adanya kadaluwarsa dalam menuntut pidana. Pertama adalah dari sudut pandang hukum pidana materiil bahwa sudah tidak ada lagi kebutuhan-kebutuhan pembedaan dari masyarakat karena lampaunya waktu. Kedua adalah dari sudut pandang hukum formil, bahwa dalam melakukan penuntutan diperlukan pembuktian. Kemampuan daya ingat manusia yang terbatas dan keadaan alam yang memungkinkan alat bukti menjadi lenyap, hilang, atau tidak lagi mempunyai nilai pembuktian.<sup>75</sup>

Adapun kadaluwarsa ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Ke-1 sampai dengan Ke-4 dan Pasal 78 ayat (2) KUHP. Batas waktu kadaluwarsa ini sendiri dibedakan berdasarkan jenis-jenis tindak pidana dan ancaman pidananya antara lain :

Pasal 78 ayat (1) ke-1 ;

*“Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun.”*

Pasal 78 ayat (1) ke-2 ;

---

<sup>75</sup> Eddy O.S. Hiariej *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”*, Op. Cit, Hlm. 369.

*“Mengenaı kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.”*

Pasal 78 ayat (1) ke-3 ;

*“Mengenaı kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.”*

Pasal 78 ayat (1) ke-4 ;

*“Mengenaı kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.”*

Pasal 78 ayat (2) ;

*“Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.”*

Sedangkan untuk mulai berlakunya daluwarsa ini berdasarkan Pasal 79 KUHP adalah sehari setelah dilakukannya tindak pidana, kecuali untuk tindak-tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP ke-1, ke-2, dan ke-3.

### **3. Tinjauan Umum Batas Waktu Penyidikan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.**

Tidak adanya pengaturan tersebut didalam KUHAP bukan berarti pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik tidak mengatur tentang waktu penyidikan ini. Pada Pasal 17 ayat (4) huruf a, b, c, dan d

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa :

*“ Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria :*

- a. Perkara mudah;*
- b. Perkara sedang;*
- c. Perkara sulit; dan*
- d. Perkara sangat sulit.”*

Kemudian masing-masing kriteria tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 18 dengan ciri-ciri antara lain :

1. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d untuk perkara mudah proses penanganan relatif cepat;
2. Dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h untuk perkara sulit diperlukan waktu penyidikan yang cukup;
3. Dalam Pasal 18 ayat (4) huruf h untuk perkara sangat sulit diperlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Sedangkan untuk kriteria perkara sedang tidak disinggung sama sekali terkait waktu proses penanganan perkaranya.

Dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ini dapat kita lihat bahwa pengaturan batas waktu dalam proses penyidikan masih tidak jelas karena tidak mengatur secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses penyidikan, sehingga tidak ada kepastian hukum kapan perkara tersebut selesai.

**4. Tinjauan Umum Batas Waktu Penyidikan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Hampir sama dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pengaturan batas waktu sebelumnya juga pernah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam peraturan ini juga mengkalsifikasikan perkara sesuai dengan tingkat kesulitannya, sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi :

*“ Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan*

*kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan :*

*a. Sangat sulit;*

*b. Sulit;*

*c. Sedang; atau*

*d. Mudah.”*

Namun, jika di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana hanya mengatur batas waktunya secara umum seperti untuk perkara mudah penanganan yang relatif cepat, perkara sulit diperlukan waktu penyidikan yang cukup, dan perkara sangat sulit diperlukan waktu yang

relatfi panjang yang menurut penulis pengaturan batas waktu ini masih bersifat abstrak sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Tetapi di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengaturan batas waktu penyidikan diatur lebih rinci dengan mencantumkan berapa hari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan tingkat kesulitannya, sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

*“ Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi :*

- a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulitt;*
- b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;*
- c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau*
- d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.”*

Dari pasal 31 ayat (2) diatas dapat kita lihat pengaturan batas waktu penyidikan yang lebih rinci dengan membatasi berdasarkan hitungan hari, tidak secara umum seperti relatif cepat, cukup dan relatif panjang, sehingga kepastian hukum bagi tersangka akan lebih terjamin dengan adanya pengaturan batas waktu penyidikan yang seperti ini.



Namun sangat disayangkan, karena batas waktu penyidikan yang telah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI tidak dapat berlaku lagi. Hal ini dikarenakan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak keluarnya peraturan yang baru, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur secara jelas tentang batas waktu penyidikan dikarenakan pengaturannya masih bersifat umum dan tidak berdasarkan hitungan hari, sehingga belum terciptanya kepastian hukum.

#### **F. TINJAUAN UMUM ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Dalam membentuk suatu hukum yang baru, maka akan lebih baik jika hukum tersebut bersifat tertulis sehingga diwadahi didalam suatu peraturan perundang-undangan, dan tentu saja untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru maka ada pedoman yang harus dijalani. Di dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah diatur asas-asas dalam membentuk suatu perundang-undangan. Lebih tepatnya pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :<sup>76</sup>

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa :<sup>77</sup>

- a. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

---

<sup>76</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>77</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan bahwa harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan bahwa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Selain asas-asas yang dijelaskan diatas, di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat landasan atau pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yakni :

### 1. Landasan Filosofis

King Faisal Sulaiman menjelaskan bahwa landasan filosofis yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>78</sup> Ahmad Redi juga menyatakan bahwa landasan filosofis adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai ideal yang menjadi jantung dari suatu perundang-undangan. Nilai-nilai ideal tersebut misalnya kesejahteraan, keadilan, kebenaran, perlindungan hak asasi manusia, ketertiban dan demokrasi.<sup>79</sup>

Setiap masyarakat selalu mempunyai “*Rechtsidee*” atau cita hukum yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Cita hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain

---

<sup>78</sup>King Faisal Sulaiman, “*Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*”, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2017, Hlm. 23.

<sup>79</sup> Ahmad Redi, “*Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, Hlm. 24.

sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum kedalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung didalam cita hukum tersebut.<sup>80</sup>

## **2. Landasan Sosiologis**

Jika landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai fundamental dan cita hukum masyarakat, maka berbeda dengan landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkaitan dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat, ia berhubungan dengan nilai-nilai dalam lapangan yang kongkret dan apa yang terjadi dalam praktik sosial ke kehidupan bermasyarakat. Proses berhukumnya masyarakat harus sesuai dengan kebiasaan yang telah ajeg secara turun temurun, walaupun dalam praktik terdapat transplantasi hukum ataupun proses adopsi aturan dari luar untuk diinternalisasikan ke dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang baik dari

---

<sup>80</sup> Sirajuddin dkk, "*Legislative Drafting*", Setara Press, Malang, 2005, Hlm. 26.

luar dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dapat diadopsi menjadi hukum masyarakat tersebut.<sup>81</sup>

Landasan sosiologis maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Landasan sosiologis dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dari penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu pada semua kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan sosiologis kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>82</sup>

King Faisal Sulaiman juga berpendapat bahwa landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan telah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.

Tegasnya adalah bahwa landasan sosiologis mencerminkan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Ahmad Redi, "*Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", Loc. Cit

<sup>82</sup> Sirajuddin dkk, "*Legislative Drafting*", Setara Press, Malang, Op.Cit. Hlm. 23

<sup>83</sup> King Faisal Sulaiman, "*Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*", Op.Cit, Hlm. 24

### 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan atau hukum yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis jika ia mempunyai dasar hukum atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu dapat lahir.<sup>84</sup>

Urgensi dari landasan yuridis ini antara lain adalah :

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur dan jika tidak maka dapat dibatalkan.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti maka dapat batal demi hukum.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ibid.

Landasan yuridis merupakan suatu peraturan atau kaidah jika kaidah tersebut merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu dengan yang lainnya. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah akan diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> Sirajuddin dkk, “*Legislative Drafting*”, Setara Press, Malang, Op.Cit. Hlm. 22